



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR **3** TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG BARUNG-BALANTAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2,3,4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebuah Pemerintahan Nagari yang memenuhi ketentuan dan syarat dapat dilakukan pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran atas aspirasi dan prakarsa masyarakat Nagari yang bersangkutan berdasarkan musyawarah dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, serta setelah mempelajari secara seksama usulan dan dokumen pemekaran Pemerintahan Nagari Barung Barung-Balantai untuk pembentukan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan sesuai aturan yang berlaku, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG BARUNG-BALANTAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya.
7. Kampung adalah wilayah administrasi Pemerintahan Nagari yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari.
8. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada.
9. Pemekaran Pemerintahan Nagari adalah tindakan memekarkan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari awal menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari baru.
10. Pembentukan Kampung adalah tindakan memekarkan Kampung yang sudah ada menjadi 2 (dua) atau lebih.

BAB II
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 2

- (1) Membentuk Pemerintahan Nagari Barung Barung Balantai Selatan dalam wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan.
- (2) Wilayah Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, semula merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai.
- (3) Pusat Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, berada di Koto Pulai.

Pasal 3

- (1) Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan tidak merubah status Nagari Barung-Barung Balantai sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari Barung-Barung Balantai (KAN Barung-Barung Balantai), atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada.
- (3) KAN Barung Barung Balantai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) mengayomi pelestarian adat dan penyelesaian perselisihan sako dan pusako di wilayah Pemerintahan Nagari Barung Barung Balantai dan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan.
- (4) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, keanggotaan, pembinaan dan hubungan kerja Kerapatan Adat Nagari Barung-Barung Balantai Selatan mengacu kepada pasal 108 sampai dengan 111 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

BAB III

BATAS WILAYAH DAN PEMBAGIAN KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Barung-Barung Balantai.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Duku.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Sungai Pinang.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bayang.
- (2) Penentuan tapal batas di lapangan guna pembuatan peta wilayah administrasi Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan kesepakatan kedua Pemerintahan Nagari yang berbatasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Apabila kesepakatan kedua Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak tercapai, penentuan tapal batas ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.
- (4) Peta wilayah administrasi Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan terdiri dari 2 (dua) Kampung, yaitu :
 - a. Kampung Talawi;
 - b. Kampung Koto Pulau.
- (2) Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, jumlah Kampung yang ada sekarang dapat dimekarkan, digabung dan dihapus.
- (3) Tata cara pembentukan atau pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kampung mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Segala ketentuan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

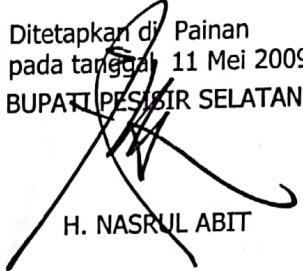
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

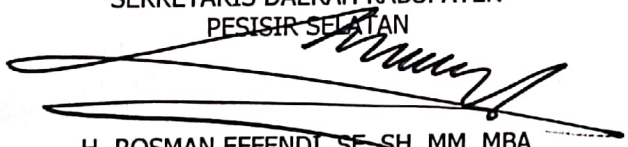
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 11 Mei 2009
BUPATI PESISIR SELATAN,


H. NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 11 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN


H. ROSMAN EFFENDI, SE, SH, MM, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA NIP 010 122 943

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E-2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN

I. UMUM

Regulasi aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat dan daerah serta pemerintahan terendah, merupakan upaya untuk menata bentuk dan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif guna percepatan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 sampai dengan 24 Tahun 2001 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Seiring dengan dinamika Pemerintahan Nagari, percepatan pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya aspirasi masyarakat yang menghendaki dilakukannya pemekaran terhadap Pemerintahan Nagari yang sudah ada menjadi beberapa Pemerintahan Nagari baru.

Lahirnya Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang menginginkan dimekarkannya Pemerintahan Nagari Barung-barung Balantai (Pemerintahan Nagari awal) menjadi 2 (dua) Pemerintahan Nagari yaitu :

1. Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai.
2. Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan.

Atas dasar itulah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merespon aspirasi dan keinginan masyarakat Nagari Barung-Barung Balantai dengan melakukan kajian teknis, administratif dan melalui tahapan pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu penekanan penting yang perlu dipahami bahwa tindakan memekarkan Pemerintahan Nagari yang sudah ada sebagai wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak diikuti dengan melakukan pemekaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai wilayah kesatuan hukum adat. Pemekaran pemerintahan nagari pada prinsipnya hanya melakukan pembagian wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mempersingkat rentang kendali pelayanan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pembuatan peta wilayah administrasi Pemerintahan Nagari hasil pemekaran penentuan/penetapan batas wilayah Pemerintahan Nagari dengan mempedomani batas-batas yang sudah ada atau batas-batas baru yang disepakati secara musyawarah dari Pemerintahan Nagari yang berbatasan.

Apabila kesepakatan dengan musyawarah dimaksud tidak tercapai, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintahan Nagari dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perselisihan batas antar Pemerintahan Nagari dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.

Perselisihan batas antar Pemerintahan Nagari pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penetapan jumlah dan pembagian Kampung pada Peraturan Daerah ini mempedomani usulan dan dokumen pemekaran Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai untuk pembentukan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan.

Ayat (2)

Pembentukan, penggabungan dan penghapusan kampung selanjutnya dapat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 3 (tiga) tahun Kampung terbentuk.

Ayat (3)

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 3 .